



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**








Kode: UNUD-21000-
02-09-01A

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 6

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Ketua UPMF	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-09-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 6

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalini kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalini hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalini hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-09-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 6

1. RASIONAL

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan fakultas. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di fakultas akan terlaksana baik dan berkualitas, bila fakultas tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di fakultas berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. FTP sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada fakultas harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan fakultas lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola fakultas yang terdiri dari atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-09-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 6

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.
3. Pimpinan Fakultas wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas (RAPBF) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Pimpinan Fakultas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
5. Pimpinan Fakultas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
6. Pimpinan Fakultas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Pimpinan Fakultas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar uang kuliah tunggal (UKT) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. Pimpinan Fakultas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-09-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 6

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi pembiayaan pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana semakin meningkat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-
02-09-01A

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
6 dari 6